



PENETAPAN
Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir: Bandung, 19 Juni 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Akbar Faisal Karim, SH**, Advokat, berkantor pada kantor Hukum "**Akbar Faisal Karim dan Rekan**" beralamat di Perum Cijerah 2, Blok 5, No. 30, Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 24 Oktober 2019, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah terdaftar di

Hal 1 dari 15, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor : 421/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 24 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama : Tomi Syarif bin H Undang, di Kabupaten Bandung pada tanggal 15 April 1992, sebagaimana tercatat dalam akta Nikah No. 18/18/IV/1992, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung tanggal 1992;

2.

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

•

ANAK 1, tempat / tgl lahir : Bandung, 27-07-1991 (28 thn);

•

ANAK 2, tempat / tgl lahir : Bandung 29-10-1997 (22 thn);

•

ANAK 3, tempat / tgl lahir : Bandung 05 - 12-2001 (18 thn);

•

ANAK 4, tempat / tgl lahir : Bandung 29 - 05-2006 (13 thn);

3.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Suami Pemohon Tomi Sarif telah meninggal dunia di Bandung, karena sakit;

4.

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tersebut di samping meninggalkan ahli waris yaitu keempat orang anak sebagaimana angka 2 di atas dan Pemohon sebagai istrinya, almarhum suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan (harga gono gini), yaitu berupa :

“tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3419, terletak di Blok D.1 Kav. 2, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung, seluas

Hal 2 dari 15, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 m2 (seratus sepuluh meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 00092/Rancaekek Wetan/2008, atas Nama ; Hj. Dewi Nurhayati, Rio Irmawan, Rizky Irmawan, Rima Permata Hany, Nabila Zaskia Dewi”

5.

Bahwa harta warisan tersebut di peroleh dan di dapatkan selama Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON menjadi suami istri;

6.

Bahwa saat ini Pemohon bermaksud ingin menjaminkan atau menjual harta warisan tersebut karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Pemohon dan biaya sekolah anak yang bernama : ANAK 4 dan ANAK 3;

7.

Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama : Nabila Zaskia Dewi masih belum dewasa dan belum cakap (usia 13 thn) serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta warisan tersebut, maka harus di wakili oleh seorang wali dan Pemohon sebagai ibu kandungnya (Orang tuanya) yang masih hidup berhak untuk menjadi walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan harta peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON tersebut;

8.

Bahwa sehubungan dengan penjualan harta persetujuan warisan tersebut, Pemohon telah mendapat persetujuan dari anak-anak Pemohon yang telah dewasa, mereka setuju dan menyatakan tidak keberatan apabila harta warisan orang tuanya akan di jual. Pemohon sepanjang hasil penjualannya di pergunakan dengan sebaik-baiknya terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak-anak Pemohon;

9.

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual harta warisan tersebut

Hal 3 dari 15, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Pemohon dan juga untuk biaya pendidikan/sekolah anak Pemohon tersebut, karena selama ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pemohon hanya mengandalkan usaha dengan bekerja seadanya;

10.

Bahwa untuk kepentingan tersebut haruslah Pemohon terlebih dahulu mendapatkan ijin dan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama untuk melakukan tindakan hukum atas penjualan harta warisan tersebut terkait dengan hak anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum suami Pemohon;

11.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim perkara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor, untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu : Nabila Zaskia Dewi, tempat / tgl lahir : Bandung, 29 â€ 05-2006, umur 13 tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu Nabila Zaskia Dewi, maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk menjual harta warisan almarhum SUAMI PEMOHON yang merupakan hak dan bagian dari PEMOHON dan keempat anaknya, berupa :

“tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3419, terletak di Blok D.1 Kav. 2, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kab. Bandung, seluas

Hal 4 dari 15, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 m2 (seratus sepuluh meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor 00092/Rancaekek Wetan/2008, atas Nama ; Hj. Dewi Nurhayati, Rio Irmawan, Rizky Irmawan, Rima Permata Hany, Nabila Zaskia Dewi”;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap isinya Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Dewi Nurhayati, nomor 3204285906700003 tanggal 19 November 2015,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian an. Tomi Sarif Nomor 473.3/02/Kesra tanggal 03 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan janda an. HJ. Dewi Nurhayati Nomor 474.3/44/Kesra tanggal 21 Februari 2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal 5 dari 15, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nabila Zaskia Dewi** nomor 11.741/2006 tanggal 13 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3419 atas nama Hj. Dewi Nurhayati, Rio Irmawan, Rima Permata Hany dan Nabila Zaskia Dewi, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga an HJ. Dewi Nurhayati nomor 3204282706120027, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizky Hirmawan, nomor 320428070790006 tanggal 18 Februari 2019,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rio Irawan, nomor 3204282910970004 tanggal 09 November 2015,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rima Permata Hany, nomor 3204284512020003 tanggal 09 Juli 2018,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Hal 6 dari 15, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Tomi Sarif dengan Dewi Nurhayati, dengan Nomor : B.94/Kua.10.04.28/DN/12/2019, tertanggal 09 Desember 2019, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;

SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Mekar Indah Blok B No. 160RT. 04 Rw.13, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileuyi, Kota Bandung. Saksi adalah Paman Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang telah meninggal dunia yang bernama Tomi Sarif;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tomi Sarif telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4;
- Bahwa setahu saksi keempat anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, dari empat anak Pemohon yang masih dibawah umur adalah ANAK 4, umunya masih 13 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini, Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon selama ini berperilaku baik dan mengasuh serta mendidik anaknya dengan sangat baik;
- Bahwa saksi mengetahui, permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk menjadi wali untuk anak keempat Pemohon bernama ANAK 4 untuk menjaminkan atau menjual harta warisan;
- Bahwa saksi mengetahui, tidak ada orang lain yang keberatan termasuk saksi terhadap tujuan Pemohon sebagai wali dari anak

Hal 7 dari 15, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena selama Tomi Sarif meninggal dunia, anak tersebut bernama ANAK 4 tinggal bersama Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perum GPAA Blok C12 No. 10 RT.01 Rw.012 Desa Sindang Pakuan Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Saksi adalah Tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang telah meninggal dunia yang bernama Tomi Sarif;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tomi Sarif telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4;
- Bahwa setahu saksi keempat anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, dari empat anak Pemohon yang masih dibawah umur adalah ANAK 4, umunya masih 13 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini, Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon selama ini berperilaku baik dan mengasuh serta mendidik anaknya dengan sangat baik;
- Bahwa saksi mengetahui, permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk menjadi wali untuk anak keempat Pemohon bernama ANAK 4 untuk menjaminkan atau menjual harta warisan;
- Bahwa saksi mengetahui, tidak ada orang lain yang keberatan termasuk saksi terhadap tujuan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, karena selama Tomi Sarif meninggal dunia, anak tersebut bernama ANAK 4 tinggal bersama Pemohon;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Hal 8 dari 15, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti - bukti lagi dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara pengesahan perwalian anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perwalian anak yang merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 ayat 2 angka 18 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dari alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ke Pengadilan Agama Soreang adalah karena ayah kandung dari Nabila Zaskia Dewi binti Tomi Syarif telah meninggal dunia, dan saat ini Pemohon bermaksud untuk menjual harta warisan tersebut karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Pemohon dan biaya sekolah anak yang bernama : ANAK 4;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 - P.10, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan pasal 165, 172

Hal 9 dari 15, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR (Herziene Inlandsh Reglement)., karena bukti surat tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 maka terbukti Pemohon adalah warga Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon serta telah dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3, maka terbukti bahwa Tomi Syarif nin H. Undang (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011 di rumah sakit BORROMEUS Bandung karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan telah dikuatkan dengan bukti P.4, P.6, P. 7, P.8, P.9 dan P.10 maka terbukti maka terbukti Tomi Syarif bin H.Undang dengan PEMOHON adalah sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 April 1992, di KUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dan dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan anak yang masih di bawah umur bernama Nabila Zaskia Dewi binti Tomi Syarif adalah anak anak Pemohon dan Tomi Syarif (alm) yang telah diakui keberadaannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan telah dikuatkan dengan bukti P.5, maka telah terbukti bahwa Pemohon ingin dijadikan sebagai wali yang sah dari salah satu anak Pemohon yang bernama Nabila Zaskia Dewi binti Tomi Syarif, tanggal lahir 15 April 2011, dalam rangka kepentingan untuk menjual harta warisan, karena Pemohon sangat

Hal 10 dari 15, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Pemohon dan biaya sekolah anak yang bernama : ANAK 4;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan dibawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Pemohon sebagaimana dalam identitas permohonannya tersebut sesuai dengan bukti KTP;
2. Bahwa benar Pemohon adalah istri dari Tomi Syarif (almarhum);
3. Bahwa benar Tomi Syarif bin H.Undang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON, pada tanggal 15 April 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
4. Bahwa almarhum Tomi Syarif bin H.Undang dengan PEMOHON telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama yaitu Rizky Hermawan binti Tomi Syarif, Rio Irawan binti Tomi Syarif, Rima Permata Hany binti Tomi Syarif dan anak yang masih di bawah umur

Hal **11** dari **15**, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Nabila Zaskia Dewi binti Tomi Syarif, tanggal lahir 15 April 2011;

5. Bahwa benar Tomi Syarif telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011 di rumah sakit BORROMEUS Bandung karena sakit;

6. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak, untuk mengurus semua kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari pokok dari permohonan *a quo* adalah Pemohon ingin dijadikan sebagai wali yang sah dari salah satu anak Pemohon yang bernama Nabila Zaskia Dewi binti Tomi Syarif, tanggal lahir 15 April 2011, dalam rangka kepentingan untuk menjual harta warisan, karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Pemohon dan biaya sekolah anak yang bernama : ANAK 4;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami secara eksplisit bahwasanya orang tua kandung secara otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kuasa orang tua tersebut merupakan kuasa menurut hukum yang yang diberikan oleh Undang-undang kepada orang

Hal 12 dari 15, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua untuk mewakili anaknya dalam segala tindakan dan/atau perbuatan hukum terhadap diri dan harta anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, orang tua dalam hal ini ayah dan/atau ibu kandung merupakan kuasa yang secara otomatis diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak atas nama diri dan harta anak tersebut, namun dalam praktek dunia perbankan maupun kenotariatan peralihan harta seseorang senyata-nyatanya harus dijalankan atas asas atau prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), yaitu suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Nabila Zaskia Dewi binti Tomi Syarif, tanggal lahir 15 April 2011 (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka segala kepentingannya yang ada kaitannya dengan persoalan hukum harus diwakili oleh walinya yang dalam hal ini Pemohon sebagai Ibu dari anak tersebut, sehingga hak hukum anak tersebut tidak terabaikan begitu saja;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam pemeriksaan pokok perkara telah dapat membuktikan bahwa ia adalah istri yang sah dari almarhum Tomi Syarif dan ibu yang baik bagi keempat anaknya serta tujuan permohonan *a quo* dalam rangka kepentingan dan kemaslahatan bagi diri dan harta anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam ini mendasarkan pertimbangannya dengan menggunakan kaidah fiqih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: "Keputusan pemerintah (*hakim*) terhadap urusan rakyatnya berorientasi kepada kemaslahatan. Maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* adalah senyata-nyata dalam rangka kemaslahatan dan kepastian hukum bagi diri dan harta anak-anak Pemohon tersebut;

Hal 13 dari 15, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (h), disebutkan bahwa “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tuanya tersebut masih hidup, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum” dan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara’ berkaitan dengan perkara;

M E N E T A P K A N

1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menetapkan bahwa Pemohon (**Hj. Dewi Nurhayati**) sebagai Wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu Nabila Zaskia Dewi, tempat / tgl lahir : Bandung, 29 Mei 2006, umur 13 tahun;

3.

Membebankan biaya kepada Pemohon **sebesar Rp. 226.000,-** (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai

Hal 14 dari 15, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bustanul Aripin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.
Hakim Anggota,

Suharja, S.Ag., M.H.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bustanul Aripin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-

----- +
Jumlah : Rp. 226.000,-

Hal 15 dari 15, Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Sor